

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus mendapatkan perlindungan baik oleh keluarganya maupun oleh negara sebagaimana anak juga memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga dan dilindungi. Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa ke masa depan.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), secara tegas dikatakan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.²

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik serta anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan,

¹ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013),h.164-165.

² Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, 2019. *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2, No. 1, Agustus 2019: 143 -162, DOI: 10.34007/jehss.v2i1.58 h.144.

kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak.³

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh negara yang akan berakibat sanksi atau hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana yang terjadi sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga telah dilakukan oleh seorang yang masih berstatus anak, yang pada umumnya anak selalu menjadi korban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁴

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana. Data anak sebagai pelaku tindak pidana telah banyak diberitakan oleh media, baik media cetak maupun media elektronik. Anggapan bahwa anak sebagai kaum yang lemah dan tidak berdaya, tidak memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Beberapa tindak pidana yang telah banyak dilakukan oleh anak, salah satunya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat.⁵

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah urgen yang harus pemerintah tanggulangi dan cegah karena sejatinya anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Bahwa anak memiliki peran strategis dalam keberlangsungan suatu negara, sebagaimana dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan suatu elemen penting bagi negara

³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h.9.

⁴ Gultom, M., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Cet. II, Bandung: P.T.Refika Aditama, 2010), h.7.

⁵ Kusumaningrum. S., *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jakarta: UI Press 2014).

maka terhadap tindak pidana anak, negara membuat Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dengan pertimbangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki harkat dan martabat yang berhak untuk dilindungi oleh negara termasuk jika anak berhadapan dengan hukum.

Dalam Islam diatur tentang hak-hak anak serta kewajiban orang tua dalam pendidikan anak usia dini dalam pembentukan karakter anak. Sebagaimana Allah SWTberfirman dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 :



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam memenuhi hak pendidikan anak dan melindungi anak dari hal-hal yang dilarang atau agama yang mana dapat menjerumuskan anak ke dalam neraka. Seorang anak yang

⁶ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002)

lahir dan menuju kedewasaan atau usia baligh mengalami beberapa fase saat menuju ke usia dewasa.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun maka tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.⁷

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (UUSPA) bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekarang ini sudah banyak terjadi, dengan beberapa kasus sampai anak menghilangkan nyawa korbannya. Tindak

⁷ Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, 2019. *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2, No. 1, Agustus 2019: 143 -162, DOI: 10.34007/jehss.v2i1.58, h.146.

pidana pembunuhan, narkoba, tindak pidana pencurian dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya menunjukkan bukti bahwa *Juvenile Delinquency* (kenakalan remaja) perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi penerus bangsa perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan supaya tidak terjerumus kedalam kenakalan remaja serius ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.⁸ Undang-undang sistem peradilan anak(UUSPA) mengatur dan memberikan kekhususan dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak kerana lebih mengutamakan kepada upaya penyelamatan generasi bangsa yang terjebak dalam kenakalan remaja.

Dalam Islam diatur pula kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab seperti dalam surah Al-Isra ayat 15:



Terjemahnya :

Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.⁹

Maksud dari ayat di atas adalah Allah tidak akan membebankan hukuman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kecuai setelah mengutus seorang rasul untul membacakan dan menerangkan ketentuan hukumannya. Dengan demikian, ayat ini di pandang dengan asal legalitas dalam hukum pidana Islam.

⁸ Kartono, K, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers 1992).

⁹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 283

Artinya semua perbuatan yang diancam dengan hukuman haruslah terlebih dahulu diundangkan melalui sarana perundang-undangan yang dapat menjamin bahwa peraturan ini dapat diketahui oleh seluruh rakyat. Hal itu juga berarti bahwa sosialisasi perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting.

Fenomena yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga terjadi di berbagai daerah atau wilayah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas sering sekali terjadi tidak pandang siapa korbannya, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan hingga orang dewasa dan tidak pandang kapan waktu dilakukan. Contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare. Kasus kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak dengan inisial nama AP. Tersangka telah melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalandijatuhi pidana penjara 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam dengan melihat pada Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/Pn. Parepare sebagai objek penelitian.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkaranomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis juga megharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum positif (hukum konvensional) dan hukum Islam, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur terhadap kecelakaan lalu lintas.
2. Dapat menjadi bahan acuan dan informasi hukum bagi penegak hukum yang menangani perkara serupa di kemudian hari